

**TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun).**

SKRIPSI



Oleh:

Alfin Indra Sahputra
NIM. 210117179

Pembimbing:

Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Sahputra, Alfin Indra, 2022. *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata kunci/keyword: Efektivitas, PMA No 20 Tahun 2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dikeluarkan untuk menjadi pedoman bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tata kelola administrasi kantor dan pelayanan pendaftaran kehendak nikah. Dalam prakteknya, penerapan atau implementasi terhadap PMA tersebut tidak semua Pasal dapat dilaksanakan oleh KUA-KUA di kecamatan. Salah satunya adalah KUA di Kecamatan Jiwan yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini. Permasalahan inilah yang menghambat efektivitas hukum dalam pelaksanaan PMA tersebut, khususnya di KUA Kec. Jiwan.

Melihat permasalahan dalam implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Jiwan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan ditinjau dari efektivitas hukum? Faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan ditinjau dari efektivitas hukum?

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*) dengan pisau analisis yuridis sosiologis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dan wawancara. Metode yang dipakai dalam analisis ini adalah reduksi data dan verifikasi data.

Dari penelitian ini ditinjau dari efektivitas hukum dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan dalam prakteknya ada Pasal yang telah terpenuhi tapi ada juga yang belum terlaksana. Dari segi substansi hukumnya, ada 1 Pasal yang terlaksana tapi tidak maksimal berkaitan dengan pengarsipan dokumen, dan 2 Pasal yang tidak dapat dilaksanakan di karenakan faktor fasilitas sarana yang tidak mendukung. Sedangkan dari faktor yang mendukung dan menghambat PMA, faktor pendukung implementasi meliputi: kerja sama antar SDM yang bekerja di lingkungan KUA Jiwan, UU, PP, KMA yang mendukung perkawinan, KHI, Sarana yang tersedia di KUA, sedangkan faktor yang menghambat implementasi PMA meliputi: Hubungan antar Lembaga, SDM yang terbatas, Kualitas SDM dari P3N, dan sarana prasarana yang tidak tersedia di KUA Jiwan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Alfin Indra Sahputra
Nim : 210117179
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi
Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 11 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roikhanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfin Indra Sahputra
NIM : 210117179
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektifitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Maret 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.,
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.,
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.,

Ponorogo, 10 Maret 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.,
NID. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Indra Sahputra
Nim : 210117179
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



Alfin Indra Sahputra
210117179

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Indra Sahputra
Nim : 210117179
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Alfin Indra Sahputra
210117179

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan Ujian	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Persetujuan Publikasi	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Kehadiran Peneliti.....	17
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Data dan Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data	21

7. Pengecekan Keabsahan Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II PENCATATAN PERNIKAHAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pencatatan Pernikahan.....	26
B. Tata Cara Pencatatan Pernikahan	31
C. Efektivitas Hukum	39
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	39
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	43
a. Faktor Kaidah Hukum.....	43
b. Faktor Penegak Hukum.....	45
c. Faktor Sarana/Fasilitas	47
d. Faktor Masyarakat.....	48
e. Faktor Kebudayaan Hukum	49

BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun	51
1. KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.....	51
2. Wilayah Yuridiksi KUA Jiwan	53
3. Alamat KUA Jiwan	54

4. Struktur Organisasi KUA Jiwan.....	54
5. Visi dan Misi KUA Jiwan.....	56
6. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Jiwan	56
B. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019	59
1. Tahapan Pencatatan Pernikahan Di KUA	59
2. Sarana Pendukung Peraturan Implementasi PMA No 20 Tahun 2019	64
.....	64
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PMA	
No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan	65
1. Faktor Pendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019.....	65
2. Faktor Penghambat Implementasi PMA No 20 Tahun 2019	67

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
AGAMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
JIWAN KABUPATEN MADIUN**

A. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum.....	71
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Di KUA Jiwan.....	80
1. Faktor Pendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019.....	80
2. Faktor Penghambat Implementasi PMA No 20 Tahun 2019	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan87

B. Saran.....98

DAFTAR PUSTAKA89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Jadi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Terkait dengan keabsahan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

¹ Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.³

Di tegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, ayat (2) pencatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1976 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) KHI memenuhi ketentuan dalam Pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah) Hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa :”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghlīzn* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

³ Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

Pada zaman Rasulullah SAW, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan memang tidak ada. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. Menurut perspektif fikih sebagai salah satu sumber hukum Islam, ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.⁵

Ketiga, transaksi walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.⁶

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimall Press, 2016), 36.

⁶ *Ibid.*, 37.

Jadi pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting pada waktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawinan cukup dibuktikan dengan saksi dan perayaan walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Namun, walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasulullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (*iqlān*) atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.⁷

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Kemudian agar tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah, serta menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak. Tindakan preventif ini diwujudkan dalam peraturan perundangan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat.⁸

⁷ Ibid., 37.

⁸ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al – Mabhats*, Vol 5 No 1 (2020), 13.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka aturan pelaksanaan yang berlaku terkait pencatatan pernikahan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi/pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta.

Berdasarkan (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan adalah kegiatan mengadministrasikan peristiwa pernikahan, perubahan data nama dalam akta nikah didasarkan pada akta kelahiran, pencatatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah berdasarkan nama, tempat, tanggal dan nomor putusan Pengadilan Agama tentang terjadinya perceraian, supervisi pencatatan pernikahan dilakukan secara berjenjang dan berkala. Kemudian pasangan suami istri diberikan kartu/sim nikah bersamaan dengan diberikannya buku nikah sesudah akad dilangsungkan dan paling lama 7 hari setelah pencatatan

akad nikah, administrasi pencatatan nikah-rujuk menggunakan aplikasi berbasis Web SIMKAH.⁹

Langkah-langkah dalam pencatatan pernikahan di mulai dari: (1) pemberitahuan kehendak nikah, (2) pemeriksaan nikah, (3) pengumuman kehendak nikah, (5) Akad Nikah dan (6) pencatatan nikah. Adapun langkah seterusnya. Jika terjadi permasalahan/hambatan maka melalui tahapan: (1) persetujuan izin istri jika ingin menikah lagi, (2) dispensasi bagi pengantin di bawah umur 19 tahun, (3) penolakan kehendak nikah, (4) pencegahan pernikahan, dan (5) Pembatalan Pernikahan jika di kemudian hari diketahui melanggar aturan Undang-undang RI ataupun syariat Islam.¹⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di kelompokkan menjadi beberapa macam di antaranya: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹

⁹ Pasal 21, 24, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 19.

¹¹ Nur Fitryani Siregar, "EFEKTIVITAS HUKUM," *Al-Razi*, Vol. 18 No. 2 (2018), 16.

Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan efektivitas hukum terhadap Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 adalah Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) yang merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan yang berhubungan dengan Nikah, Rujuk, Wakaf dan urusan agama Islam lainnya. Di tempat inilah peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (disingkat PMA) di KUA Kecamatan Jiwan.

KUA Jiwan melaksanakan tata tertib administrasi, transparansi, kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Di antaranya kinerja yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Jiwan, pegawai pembantu pencatat nikah (disingkat P3N) yang membantu tugas pegawai pencatat nikah (disingkat PPN) di desa atau biasa di panggil Mudin. Yang mempunyai tugas membantu warga di desa kelurahan atau desa untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Jiwan. Kinerja yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Jiwan dalam hal berkoordinasi dengan P3N yang berlokasi di desa wilayah Kecamatan Jiwan mengenai data data calon pengantin dan pengarahan lintas sektoral lainnya seperti antar Lembaga di kecamatan Jiwan.

Kinerja pencatatan administrasi pernikahan mulai dari pendaftaran nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah yang menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web dalam upaya mempermudah Pegawai KUA Kecamatan Jiwan dalam mengadministrasikan peristiwa nikah dan upaya untuk meminimalisir pemalsuan status jejak atau perawan serta upaya pemalsuan buku nikah bagi pasangan nikah di bawah tangan.¹²

KUA Kecamatan Jiwan telah melakukan tugasnya sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam menerapkan Pasal dari PMA tersebut, baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Permasalahan internalnya yaitu hambatan sumber daya manusia (disingkat SDM) yaitu kurangnya tenaga kerja di KUA sehingga pegawai kurang maksimal dalam hal pekerjaan. Idealnya sebuah kantor terdiri dari 7 tenaga pegawai negeri sipil (disingkat PNS) tetapi di KUA Kecamatan Jiwan Hanya terdiri dari 2 PNS yaitu Kepala KUA dan Penghulu sedangkan 3 lainnya berstatus Honorer.

Peraturan PMA No 20 Tahun 2019 itu sendiri secara internal di KUA Jiwan untuk diaplikasikan terlalu rumit seperti peraturan pemberian kartu nikah tetapi tidak disertai fasilitasnya. Pada Pasal 46 ayat (2), ayat (3) terkait supervisi atau peninjauan langsung KUA oleh pejabat tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Pada Pasal 8 ayat (2) terkait papan informasi pengumuman

¹² Ubaidillah Santoso, Hasil Observasi Awal dengan Kepala Kua Kecamatan Jiwan, Madiun, 23 September 2021.

kehendak nikah yang tidak tersedia di KUA Jiwan. Sehingga KUA tidak maksimal dalam pengimplementasian Peraturan Menteri tersebut.

Sedangkan permasalahan eksternal berasal dari masyarakat di wilayah Kecamatan Jiwan. Masyarakat Jiwan kurang transparan dalam hal memberikan informasi terkait identitasnya seperti adanya pemalsuan identitas ayah tiri/sambung yang tulis ayah kandung di akta kelahiran Putrinya sehingga hal ini menimbulkan masalah bagi KUA terkait Wali nikah, serta upaya pemalsuan identitas lainnya seperti penuaan umur di KTP dan Akta yang tidak sesuai dengan umur aslinya tindakan semacam ini dapat mempengaruhi aturan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) terkait persyaratan administratif. Dal hal ini membuktikan bahwa bukan hanya penegakan/penerapan hukum yang berpengaruh pada jalannya suatu peraturan tetapi masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum secara administratif.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun di atas maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Efektifitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan di tinjau dari efektivitas hukum?
2. Faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan ditinjau dari efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di poin B di atas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang efektivitas hukum terkait Penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Perkawinan. Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan oleh Kantor Urusan Agama dalam penyesuaian dan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan khususnya dalam bidang administrasi pernikahan. Dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait informasi dan persyaratan apa saja yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai tinjauan efektivitas hukum terhadap suatu aturan sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Rofi'ah, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), dengan judul *Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Peran Pegawai Kua Dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kua Kemranjen Tahun 2018)*. Skripsi ini membahas tentang Peranan Kantor Urusan Agama dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten

Banyumas. Di mana dalam kesimpulan skripsi ini disebutkan bahwa KUA telah melakukan pelayanan administratif yang dilakukan dengan memperhatikan aturan undang-undang yang ada. Kepala kua bertanggung jawab atas semua permasalahan yang ada di KUA kecamatan sekaligus sebagai penghulu yang bertugas mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Sedangkan staf KUA melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan di monitoring oleh kepala KUA. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KUA Kemrajen dalam pengelolaan administrasi pernikahan berupa gangguan jaringan sehingga sistem yang digunakan masih manual dalam proses pencatatan dan pendataan perkawinan, tetapi tetap berupaya mendata jaringan sesuai dengan kemajuan teknologi.¹³ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang administrasi Pernikahan di KUA, khususnya terkait pencatatan nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.

2. Skripsi yang disusun oleh Ifadah Umami, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) dengan judul *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Skripsi ini berfokus pada Pandangan Kepala KUA

¹³ Rofi'ah, Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Peran Pegawai Kua Dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kua Kemranjen Tahun 2018 (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)).

tentang urgensi Kartu Nikah dalam pelayanan KUA, kepala KUA ada yang berpendapat tentang pentingnya Kartu Nikah sebagai opsi pelayanan KUA yang efisien bagi Negara dan efektif bagi pemohon. Sedangkan Kepala KUA yang lain berpendapat kartu nikah tidak urgent dikarenakan sebagai pelengkap buku nikah, buku nikah sudah mewakili kartu nikah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini berupa dari 5 kantor hanya 1 kantor yang menerapkan pelayanan kartu nikah, serta hambatan dari server, dan format aplikasinya yang masih dalam tahap pengembangan sehingga sering terjadi eror bahkan tidak dapat digunakan.¹⁴ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak di objeknya yaitu penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan perbedaannya di Objek yang akan diteliti yaitu di keseluruhan aturan terkait ke-efektivan hukum PMA No 20 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama, serta lokasi penelitian.

3. Skripsi yang disusun oleh Fadilatul Haris, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), dengan judul *Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah*. Fokus pada penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan yuridis, filosofis, sosiologi, dan analisis hukum keluarga terhadap urgensi sepuluh hari kerja pada pendafrnan kehendak nikah.

¹⁴ Ifadah Umami, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: secara yuridis bahwa beberapa aturan lain yang memiliki relevansi dengan Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di antaranya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara filosofis bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan, secara sosiologis bahwa aturan pada Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat, analisis hukum keluarga terhadap urgensi sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah untuk memverifikasi data calon pengantin dan walinya, menentukan hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak di proses administrasian pernikahan yakni di Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaannya terletak di keseluruhan objek penelitian dan juga lokasi penelitian yang akan dilakukan.

4. Skripsi yang disusun oleh Lulu Luthfia, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020), dengan judul *Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di Kua-Kua Kabupaten Pandeglang)*. Fokus pada

¹⁵ Fadilatul Haris, Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensi Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan mekanisme SIMKAH di KUA Kabupaten Pandeglang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pada Penerapan SIMKAH di KUA Kabupaten Pandeglang berpedoman pada buku modul resmi SIMKAH dari Kemenag, penerapan SIMKAH di beberapa KUA sudah efektif sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan tetapi hanya berbeda pada proses penerapan waktu antar KUA Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Hambatan dari penelitian ini berupa letak geografis, Internet, dan kesalahan identitas pada kartu tanda penduduk (KTP) yang menyebabkan sulit di administrasikan atau didaftarkan di web SIMKAH.¹⁶ Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan di lakukan terletak di teori nya yaitu membahas tentang ke efektifan suatu aturan dalam penerapan aturan tersebut di wilayah dan tujuan yang di kehendaki dari dibuatnya suatu aturan hukum tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak di objek yang akan diteliti dan lokasi penelitian.

5. Skripsi yang disusun oleh Nattasya Meliannadya, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) dengan judul *Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*. Fokus pada penelitian ini membahas tentang pentingnya kehadiran seorang wali pada akad

¹⁶ Lulu Luthfia, Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di Kua-Kua Kabupaten Pandeglang (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020).

pernikahan tetapi jika wali tidak hadir maka dapat di wakikan ke wali hakim melalui surat taukil wali yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan domisili/keberadaan tempat tinggal wali. Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa semua kepala KUA di wilayah Kota Malang menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 yang menyebutkan tentang format taukil wali dengan alasan KUA hanya sebagai pelaksana peraturan Menteri sedangkan yang seharusnya memutuskan untuk menjadi wali hakim di putuskan oleh Pengadilan Agama setempat bukan menggunakan surat taukil wali karena berhubungan dengan nasab.¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak di objeknya yaitu di PMA No 20 tahun 2019 dan teori yang digunakan yaitu efektivitas hukum, sedangkan perbedaannya terletak di ke khususan objek yang akan diteliti yaitu lebih mengarah ke pencatatan pernikahan dan lokasi penelitian yang akan di lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan secara apa adanya.¹⁸ Dan

¹⁷ Nattasya Meliannadya, Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018), 90.

pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa Yuridis Sosiologis. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah sedangkan sosiologis adalah hubungan masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. penelitian kualitatif ini melibatkan upaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data dari keseluruhan data yang diperoleh di lapangan, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dengan bertindak sebagai observer atau pengamat penuh yang mengamati tingkah laku informan tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian.

¹⁹ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Di dalam administrasi KUA Jiwan menerapkannya sesuai dengan pedoman aturan undang-undang yang berlaku, tetapi tidak semua Pasal dapat di laksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka KUA Jiwan relevan untuk di jadikan sebagai lokasi penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data merupakan fakta tentang karakteristik atau informasi tertentu dari suatu fenomena melalui pengamatan. Dari penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer, dan data sekunder. Data *primer* adalah data langsung yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan Data *sekunder* adalah data tidak langsung yang diperoleh dengan penggalian informasi melalui buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal.²⁰ Pada penelitian ini data yang diperlukan adalah data-data tentang implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Faktor-faktor yang mendukung,

²⁰ Ibid., 29.

dan menghambat implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

1.) Sumber Data *Primer*

Sumber data primer adalah hasil informasi dengan informan yang di gali di lokasi tempat penelitian yang terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Data diperoleh dari observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada Kepala KUA, Penghulu atau Wakil PPN dan Staff Administrasi yang bekerja di KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

2.) Sumber Data *Sekunder*

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap, data ini berfungsi mendukung data *primer* yang menjadi data utama, data ini berupa data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya berbentuk jurnal, buku, artikel, dan sudah berbentuk bukan data lagi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi digunakan pada penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²¹ Observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung dengan penglihatan, pendengaran, atau dengan percakapan kepada objek yang diteliti yang berkaitan dengan Efektivitas Hukum PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap para pihak kantor terkait proses penerapan aturan PMA tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 145.

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam serta jumlah respondennya sedikit.²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, serta Staff KUA Jiwan terkait Implementasi peraturan PMA No 20 Tahun 2019.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

²² Ibid., 137.

²³ Ibid., 244.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan cara dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁴ Dalam hal ini penulis merangkum/memilah terlebih dahulu mengenai peraturan PMA No 20 Tahun 2019 yang akan penulis tanyakan pada pegawai dan pejabat KUA.

b. Verifikasi

Langkah kedua dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan di awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan merupakan penemuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih abstrak atau tidak jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁵ Menarik suatu kesimpulan terkait penerapan PMA

²⁴ Ibid., 247.

²⁵ Ibid., 253

No 20 Tahun 2019 berdasarkan data yang ditemukan di KUA baik secara sosiologis/pengalaman pegawai maupun yuridis atau ketentuan penerapan PMA tersebut.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode reduksi data dan verifikasi data. Dimulai dari merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi di lapangan, sampai dengan membuat kesimpulan dari data tersebut kemudian mencocokkan keterangan dari narasumber dengan teori efektivitas hukum serta pasal dari PMA.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Subroto, secara umum data harus memenuhi syarat keaslian (validitas) dan jenis (reliabilitas). Data penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan. pemeriksaan keabsahan atau validitas data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum.²⁶

Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data implementasi PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang diperoleh dari beberapa sumber buku, jurnal,

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, Cakra Books, 2014), 213.

artikel ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan PMA No 20 Tahun 2019 dan waktu dilakukannya observasi dan wawancara. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara dengan informan terkait Implementasi PMA tersebut.²⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan terkait Implementasi Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab. Tiap bab terbagi ke dalam sub-sub bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Gambaran dari masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menjelaskan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi kerangka teori atau landasan teori, yaitu pencatatan pernikahan, tata cara pencatatan pernikahan, teori efektivitas hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

BAB III : Pada bab ini berisi penjelasan mengenai proses penerapan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Bab ini mengemukakan tentang data hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, dan data mengenai implementasi PMA No 20 Tahun 2019 mencakup: Tahapan Pencatatan Pernikahan di KUA, Implementasi PMA No 20 tahun 2019 di KUA, faktor pendukung dan penghambat implementasi PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Jiwan.

BAB IV : Bab ini adalah inti dari penelitian dikarenakan pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini berisi analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dengan sub bab pembahasan terdapat implementasi PMA No 20 Tahun 2019 ditinjau dari teori efektivitas hukum, faktor pendukung PMA No 20 Tahun 2019, faktor penghambat PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

PENCATATAN PERNIKAHAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan terdiri dari 2 kata yaitu pencatatan dan pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat, pendaftaran, sedangkan pernikahan adalah suatu hal perbuatan menikah, atau proses pelaksanaan pernikahan. Jadi pencatatan pernikahan adalah suatu proses pelaksanaan pernikahan yang dicatatkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada di hadapan Aparatur Sipil Negara Pencatat Nikah.²⁸

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa :”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

²⁸ KBBI, Pencatatan, Pernikahan, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul 20.48 WIB).

Pada zaman Rasulullah SAW, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan memang tidak ada. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting pada waktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawinan cukup dibuktikan dengan saksi dan upacara walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Namun, walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasulullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (i'lan) atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.²⁹

Ketentuan tentang pencatatan pernikahan dalam Islam secara tertulis memang tidak terdapat di Al-Qur'an maupun As-sunnah tetapi secara tersirat di samakan dengan ketentuan jual beli yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ³⁰

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah

²⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimall Press, 2016), 37.

³⁰ Al-Qur'an, 2: 282; dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> (diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pada pukul 20:30 WIB).

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya.”³¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa, pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang berfungsi kokoh dan melindungi pasangan pengantin jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari memiliki alat bukti otentik untuk mendapatkan hak-haknya selama pernikahan dan berfungsi sebagai tanda bukti bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah secara Agama dan Negara.³²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. itu.³³

³¹ Tafsir, Al-Baqarah Ayat 282, dalam <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282> (diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul 20.52 WIB).

³² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimall Press, 2016), 37.

³³ Pasal 1, Pasal 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara administratif, perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam BAB II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dikatakan: pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.³⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) mengenai sahnya suatu perkawinan ditetapkan dalam pasal 4 KHI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 107.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwasanya rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum Islam. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 2 tahun 1954.³⁵

Istilah “harus dicatat” dalam ayat (1) Pasal 5 KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata bukan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan dalam syariat Agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan anjuran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.³⁶

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

³⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimall Press, 2016), 38.

B. Tata Cara Pendaftaran Pernikahan dalam PMA No 20 Tahun 2019

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

PPN Pembantu PPN atau BP4 dalam memberikan penasihat dan bimbingan memberitahukan kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan dengan melakukan persiapan lebih dahulu, seperti Restu Orang Tua, Halangan Perkawinan, Ilmu Pengetahuan tentang rumah tangga, dan kesehatan masing-masing calon pengantin.

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan, pemberitahuan kehendak nikah dilakukan dengan membawa dokumen meliputi:

- a. Surat persetujuan calon mempelai.
- b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
- c. Surat keterangan tentang orang tua.
- d. Surat keterangan untuk nikah.
- e. Surat izin kawin bagi Anggota ABRI.
- f. Akta Cerai Talak/Cerai Gugatan. Jika calon mempelai Duda/Janda yang di Karenakan Perceraian.
- g. Surat Kematian Suami/Istri yang dibuat Kepala Desa Daerah tempat Tinggal. Jika calon mempelai Duda/Janda yang di tinggal mati pasangannya.

- h. Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- i. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 hari dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah dilakukan secara Bersama-sama. Tetapi jika tidak ada halangan pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai jika ketiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, di bawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.³⁷

³⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 20.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman kehendak Nikah dilakukan PPN/Pembantu PPN dengan model NC pada papan pengumuman yang telah tersedia setelah persyaratan pernikahan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:

- a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- b. Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

PPN/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Dalam waktu sepuluh hari kerja ini calon suami istri mendapatkan nasihat perkawinan dari BP-4 setempat.

4. Akad Nikah dan Pencatatan

- a. Akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan/di hadapan PPN setelah akad nikah dilaksanakan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).

- b. Jika akta nikah dilaksanakan di luar Balai nikah maka pada halaman 4 Model NB ditambahkan tanda tangan Suami, Istri, Wali nikah, dan saksi-saksi selain PPN yang mengawasinya, kemudian dicatat pada Akta Nikah (model N) yang ditanda tangani oleh PPN atau wakil PPN.
- c. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian di tanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
- d. PPN membuat Kutipan Akta Nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Dengan format (.../.../.../...) menunjukkan nomor unit dalam tahun, bulan, angka romawi bulan, dan angka tahun.
- e. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.
- f. Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditanda tangani oleh PPN. Dalam hal Wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.

- h. PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah selesai dikerjakan.
 - i. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).³⁸
5. Persetujuan Izin dan Dispensasi

Dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur dari perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Perkawinan menurut UU tersebut menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan karena hukum agamanya menginginkan seorang dapat beristri lebih dari satu, tetapi hal

³⁸ Ibid.

tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Persetujuan izin dilakukan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi dengan cara izin dari Pengadilan Agama untuk poligami dan hasil putusannya di serahkan ke KUA sebagai syarat pelaksanaan pernikahan, sedangkan dispensasi bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat umur minimal 19 tahun untuk menikah, jika ingin menikah maka harus dapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan hasil putusannya di serahkan ke KUA sebagai syarat pelaksanaan pernikahan.³⁹

6. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan kehendak nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menuju peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak bersangkutan. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan secara singkat, menguatkan penolakan atau memerintahkan

³⁹ Ibid., 21

pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN/ Pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut.

7. Pencegahan Pernikahan

Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali Nikah.
- d. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pihak yang berkepentingan.

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan. Para pihak yang melakukan pencegahan pernikahan harus memberitahukan kepada PPN/Pembantu PPN yang bersangkutan tentang usaha pencegahan pernikahan. PPN/Pembantu PPN harus memberitahukan kepada masing-masing calon mempelai. Setelah mengetahui adanya pencegahan pernikahan, PPN/Pembantu PPN tidak boleh melangsungkan pernikahan, kecuali pencegahan itu telah dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau pencegahan ditarik kembali oleh yang mencegah.

8. Pembatalan Pernikahan

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri.⁴⁰ Yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu:

- a. Garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 16 yang isinya berbunyi “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan

⁴⁰ Ibid., 22.

pencegahan perkawinan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini oleh pegawai Pencatat Perkawinan.”⁴¹

C. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara mengenai efektivitas hukum tidak terlepas dari kata validitas hukum, validitas hukum berbicara tentang norma-norma hukum itu mengikat, seperti peraturan hukum yang melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Efektivitas hukum berbicara tentang orang-orang yang pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan hukum atau menghindari sanksi hukum yang diancamkan oleh norma hukum. Sanksi dari hukum tersebut di laksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁴²

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas memiliki arti kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada

⁴¹ Pasal 16, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 39.

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁴³

Efektivitas tidak terlepas dari konsep hukum. Suatu konsep hukum memiliki pengaruh sikap tindakan atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan, atau kebolehan, tanpa mempersoalkan tentang tujuan dari pembentukan hukum. Tetapi dalam realitanya, terdapat konsep pengaruh positif atau efektivitas yang bergantung pada tujuan dari suatu kaidah hukum. Suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari apakah pengaruh dari hukum tersebut berhasil mengatur sikap atau tindakan perilaku tertentu atau tidak. Sikap tindakan atau perilaku tersebut sesuai dengan tujuan dari hukum disebut sebagai perilaku positif, sedangkan sikap tindakan atau perilaku yang menjauhi tujuan dari hukum tersebut disebut sebagai perilaku negatif.⁴⁴

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit, atau apa yang dinyatakan dalam suatu aturan,

⁴³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi*, Vol. 18 No. 2 (2018), 3.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 2019), 7.

belum tentu merupakan alasan sesungguhnya dari pembuatan hukum tersebut. Suatu tujuan hukum dapat dibedakan menjadi tujuan hukum langsung dan tidak langsung. Tujuan hukum langsung adalah sikap tindakan atau perilaku yang dikehendaki oleh kaidah hukum, seperti suruhan atau larangan, sedangkan tujuan hukum tidak langsung adalah hal yang menjadi dasar dari aturan hukum tersebut seperti penerapan dari hukum itu dalam kehidupan di masyarakat apakah sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan hukum tersebut atau tidak.⁴⁵

Tujuan dari kaidah hukum juga dibedakan sifatnya menjadi kaidah hukum bersifat simbolis dan kaidah hukum bersifat instrumental, suatu kaidah hukum bersifat instrumental apabila tujuan dari hukum yang dibuat terarah pada suatu sikap tindakan atau perilaku konkret, sehingga efek dari pembuatan hukum tersebut akan kecil apabila diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Suatu kaidah hukum dapat dikatakan bersifat simbolis apabila dalam penerapan hukumnya tidak bergantung pada proses pelaksanaannya, sehingga hukum tersebut mempunyai efek tertentu. Kaidah hukum simbolis mempunyai perlambangan dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta pengendalian sosial.

Penerapan dari kaidah hukum bersifat instrumental, dan simbolis dapat dilihat pada contoh kaidah hukum mengenai minuman keras yang

⁴⁵ Ibid., 9.

memiliki efek instrumental, jika masyarakat berhenti minum-minuman keras. Kaidah hukum mengenai minuman keras terbut memiliki efek simbolis, jika kaidah hukum tersebut dapat meyakinkan masyarakat bahwa minum-minuman keras adalah perbuatan yang salah. Tujuan dari kaidah hukum simbolis tertuju pada sikap perilaku, yang merupakan suatu posisi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik terhadap manusia, benda, maupun keadaan.⁴⁶

Suatu hukum tidak terlepas dari rule of law, rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.⁴⁷

Rule of law paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarki perintah merupakan rule of law. Dalam arti yang formil ini, maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

⁴⁶ Ibid., 10.

⁴⁷ Wikipedia, Rule Of Law, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law (diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pada pukul 22.27 WIB).

Rule of law dalam arti materil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislatif.⁴⁸

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Kaidah Hukum

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), 65.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam arti materiel mencakup;⁴⁹

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah Negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁵⁰

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 11

⁵⁰ Ibid., 12.

- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan karena:⁵¹

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.
- 3) Tidak jelas arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁵²

- 1) Peranan yang ideal (ideal role).
- 2) Peranan yang seharusnya (expected role).

⁵¹ Ibid., 17.

⁵² Ibid., 19.

- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:⁵³

- 1) Tidak ada Perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan Perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:⁵⁴

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat.

⁵³ Ibid., 21.

⁵⁴ Ibid., 22.

- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosesual.
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁵

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Yang tidak ada –diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah –diperbaiki dan dibetulkan.
- 3) Yang kurang –ditambah.
- 4) Yang macet –dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot –dimajukan atau ditingkatkan.

⁵⁵ Ibid., 37.

⁵⁶ Ibid., 44.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁵⁷

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan hukum sebagai struktur maupun proses.⁵⁸

Terdapat beberapa golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu akibat yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan

⁵⁷ Ibid., 45.

⁵⁸ Ibid., 46.

kewajiban mereka menurut hukum. Kalau sudah mengetahui, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.⁵⁹

Sebagai salah satu akibat negatifnya adalah kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum, yakni ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.⁶⁰

e. Faktor Kebudayaan Hukum

Faktor kebudayaan sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dipisah, karena di dalamnya mencakup masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan, maka mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga hukum tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun

⁵⁹ Ibid., 55.

⁶⁰ Ibid., 57.

acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁶¹

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

⁶¹ Ibid., 59.

⁶² Ibid., 60.

BAB III

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN
2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN**

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

1. KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁶³

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kantor Urusan Agama sebagai pioner terdepan Kementerian Agama RI

⁶³ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta: Depag RI, 2004), 12.

memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.⁶⁴

Kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah,. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggung jawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam ketentuan ini juga dijelaskan perihal berhak mengawasi semua proses nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁶⁵



⁶⁴ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluhan Dalam Memeberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, (Jawa Timur:Myria Publisher, 2019), 19-20.

⁶⁵ Muhazir, Tesis: *“PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)(Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)”* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 1.

2. Wilayah Yuridiksi KUA Kecamatan Jiwan



Gambar 3.1

Jiwan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Madiun, berbatasan dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat dan Selatan, Kota Madiun disebelah timur dan Kecamatan Sawahan, Madiun di sebelah Utara, Kecamatan Jiwan terbagi atas 14 Desa, 48 Dusun, 114 Rw, dan 393Rt dengan total luas wilayah 3376 KM.

Jumlah kependudukan total wilayah Jiwan sebanyak 61.823 jiwa. Dengan rincian 30.614 jiwa kelamin laki-laki, 31.209 jiwa berkelamin perempuan, data ini diperoleh pada bulan Desember 2020, dengan mata pencarian pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tangga, pedagang, ASN, TNI, dan POLRI.⁶⁶

⁶⁶ Kecamatan Jiwan, Profil Wilayah Kecamatan Jiwan dalam <https://jiwan.madiunkab.go.id/profil/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 17.48 WIB).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan melayani administrasi yang berkaitan dengan Pernikahan, Pendaftaran Nikah, Wakaf, Haji, dan urusan administrasi Keagamaan lainnya yang berhubungan dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Wilayah yuridiksinya terdiri dari 14 Desa diantaranya, yaitu: Desa Jiwan, Desa Bibrik, Desa Sukolilo, Desa Kincang Wetan, Desa Klagen Serut, Desa Sambirejo, Desa Grobogan, Desa Wayut, Desa Bedoho, Desa Bukur, Desa Kwangsen, Desa Meteseh, Desa Ngetrep, dan Desa Teguhan.⁶⁷

3. Alamat KUA Jiwan


Alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan berada di Jl. Serbaguna No.01, Bragak, Jiwan, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63161, Telp: [\(0351\) 463844](tel:0351463844). Dengan jadwal buka pelayanan administrasi pada hari kerja yakni: senin sampai Kamis pada pukul 09.00-15.00 WIB, dan Jum'at pada pukul 08.00-11.00 dilanjutkan pukul 13.00-15.00 WIB.⁶⁸

4. Struktur Organisasi KUA Jiwan

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Anik Muejayanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 Desember 2021.

⁶⁸ World Orgs, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Alamat dalam <https://id.worldorgs.com/katalog/madiun/kantor-perusahaan/kua-kec-jiwan-madiun> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 18.31 WIB).



Bagan 3.1

Kepala KUA/Naif : Drs. H. Muhammad Basid, M.Pd.I.

Wakil Kepala KUA/Penghulu : Moh. Khoiri, S.H.I.

Penyuluh PNS : Tri Indijah Tjahjawati, S.Sos.

Staff Administrasi PTT : Anik Moejayanah, S.Pd.I.

Security/Operator Komputer : Tri Widodo, S.M.

Cleaning Service/Administrasi : Almaskuri.

5. Visi dan Misi KUA Jiwan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun memiliki visi dan misi kantor yang sesuai dengan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, diantaranya yakni:

- a. Integritas, keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar.
- b. Profesionalitas, bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
- c. Inovasi, menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik.
- d. Tanggung Jawab, bekerja secara tuntas dan konsekuen.
- e. Keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain.⁶⁹

6. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan, meliputi:

- a. Pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Pembantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.

⁶⁹ Kantor Kementerian Agama, Visi dan Misi dalam <https://madiun.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 17.26 WIB).

- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Pelaksana tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerja sama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).⁷⁰

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 junto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁷¹

⁷⁰ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: Depag RI, 2004), 25.

⁷¹ Ibid., 26.

Adapun terkait dengan pernikahan, KUA bertugas:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk.
- b. Mengisi formulir NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- c. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon nikah, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Tingkat Kecamatan. Tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum adalah melaksanakan dan memberdayakan potensi organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, Pembina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam serta penyelenggara haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan, penerangan, dan penyuluhan agama Islam di wilayah kecamatan.⁷²

⁷² Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Jakarta: Depag RI, 2004), 3.

B. Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Dalam pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan KUA telah melaksanakan ketentuan yang tertera dalam peraturan tersebut, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada data berikut:

1. Tahapan Administrasi Pencatatan Pernikahan

Tahapan pencatatan pernikahan dimulai dari calon pengantin meminta bantuan Mudin atau P3N yang berasal dari desa untuk mendaftarkan pernikahannya dengan melampirkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijasah atau Pendidikan terakhir, surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar wilayah tempat tinggalnya, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, Akte Cerai dari pengadilan jika calon pengantin duda/janda, Akte Kematian dari desa jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moh. Khoiri yang bertugas selaku Penghulu di KUA Jiwan “menyatakan bahwa pencatatan pernikahan di KUA Jiwan meliputi: (1) Tahapan pertama ketika calon pengantin (disingkat catin) bisa menghubungi pengantar desa atau dikatakan pak Mudin/P3N untuk mencarikan surat-surat terkait dengan data-data mantan dan si catin tersebut bisa menunjukkan data-data pribadi,

data-data pribadi termasuk data KTP, data pendukung KK, Ijasah, Akte, yang lainnya termasuk foto-foto yang termasuk salah satu administrasi untuk melengkapi persyaratan kehendak nikah. Kemudian untuk pengantar P3N bisa menindak lanjuti kendak si catin tersebut ke kantor desa kemudian oleh kantor desa mencari N1, N2, N4, untuk dilegalisasi oleh bapak lurah setempat untuk melaksanakan bahwasanya si catin mau melaksanakan pernikahan yang akan dilakukan di KUA setempat.⁷³ Sudah sejak lama pak mudin itu mitra kerja tapi sejak tahun 2010 sudah lepas dari KUA, dulu ada SK dari Kemenag, Kan ada regulasi akhirnya pihak pak mudin itu sudah berdiri sendiri, artinya dapat SK dari Kepala Desa atau katakanlah surat tertulis dengan legalnya dengan bapak lurah. Jadi sifatnya pembantu desa dan itu pengantar memang suatu keharusan dikarenakan petugas atau catin sendiri itu mungkin karena sekarang berbasis komputer, atau aplikasi maka SDM keluarga catin itu mungkin katakanlah terbatas akhirnya minta tolong kepada bapak Mudin/P3N lebih mudah. Atau biasa disebut pasrah ke pak mudin nanti sudah dilaksanakan apa yang dimintakan sesuai permintaan catin atau calon pengantin.⁷⁴

(2) Tahapan kedua dokumen di periksa oleh PPN Kecamatan Jiwan yang meliputi pemeriksaan dokumen pernikahan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan dalam pelaksanaan pernikahan, dan apabila dokumen dinyatakan

⁷³ Moh Khori, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

⁷⁴ Ibid.

lengkap, hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan dicatatkan ke dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon pengantin, wali, dan Kepala KUA atau Penghulu KUA kecamatan Jiwan.

Sedangkan jika dalam pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana yang tertulis di peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, maka kehendak pernikahan ditolak KUA. Dengan cara Kepala KUA atau Penghulu KUA Jiwan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon pengantin, dan wali disertai dengan alasan penolakan kehendak nikah tersebut.

(3) Tahapan ketiga apabila semua dokumen terpenuhi Kepala KUA atau Penghulu KUA Jiwan mengumpulkan calon pengantin, beserta dengan wali atau P3N dari desa untuk diberitahu mengenai nasehat pernikahan seperti permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dan cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi konflik di antara suami dan istri. Serta diberikan informasi mengenai pengumuman kehendak pelaksanaan pernikahan.⁷⁵

“Pengumuman itu sebenarnya bisa ditempelkan di depan denga isi calon istri, calon suami itu nikah tanggal sekian jam sekian itu sudah ada sebenarnya di media massa atau di media massakan dan sudah di tentukan. pelaksanaannya di sini itu di tempat pengumuman tetapi di sini itu fasilitas

⁷⁵ Ibid.

papan pengumumannya belum ada atau bisa disebut model MC tempat pengumuman kehendak nikah.”⁷⁶

Dalam pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah di KUA Jiwan biasanya memerlukan waktu idealnya 1 bulan dari hari H pelaksanaan pernikahan hal tersebut dimaksudkan agar tidak terlalu rumit di dokumen pendukung kehendak nikah, dokumen yang dimaksud adalah apabila calon pengantin melakukan pendaftaran kurang dari 10 Hari pelaksanaan pernikahan dikarenakan urusan yang memaksa atau mendesak seperti pekerjaan atau urusan lainnya. Maka calon pengantin perlu dokumen surat izin dispensasi dari pihak Kecamatan Setempat untuk melaksanakan pernikahan yang kurang 10 hari dari hari H pelaksanaan akad nikah.

“Untuk proses melalui pendaftaran untuk si catin itu tidak menentu, di akui dalam PMA bahwasanya si catin itu tidak melampaui batas kurang dari 10 hari, kalau nanti 10 hari mendaftar dari h pelaksanaan itu nanti kena dispensasi di kantor kecamatan setempat, misalkan untuk mengantisipasi bisa mendaftar 1 bulan dari hari h pelaksanaan itu sudah longgar atau idealnya. Kecuali jika catin itu tadi memang punya kendala karena pekerjaan yang terkait di luar negeri, atau pekerjaan di pabrik maka kan tidak bisa lama akhirnya mendesak dengan hari pelaksanaan pernikahan.”(Moh.Khoiri, S.H.I., Penghulu).⁷⁷

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

(4) Tahapan keempat adalah pelaksanaan akad pernikahan yang dilakukan baik itu di ruangan Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan maupun di Rumah Pengantin yang dilakukan oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan PPN baik itu Kepala KUA atau Penghulu yang mewakilinya dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan, dimulai dari akad Ijab dan Qabul, proses pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah kepada pengantin pria dan wanita.

Jumlah pencatatan pernikahan yang telah dilaksanakan di KUA Jiwan Sejak Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini rilis sampai dengan akhir Desember 2021 berjumlah kurang lebih sekitar 900 peristiwa administrasi nikah telah dilaksanakan.

“Selama saya pindah kerja di sini selama hampir 1 tahun terakhir jumlah peristiwa pernikahan di tahun 2020 sebanyak 430. Peristiwa nikah sedangkan tahun 2021 sebanyak 396 peristiwa nikah. Sifat ini tidak menentu kadang bisa naik bisa turun jarak antar tahun. Dan selama pandemi corona ini turun nya tidak drastis hanya beberapa persen dari tahun sebelumnya.”⁷⁸

⁷⁸ Ibid.

2. Sarana Pendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun melaksanakan ketentuan yang berlaku di Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hanya ada beberapa peraturan saja yang tidak dapat dilaksanakan.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Basid selaku Kepala KUA Jiwan menyatakan bahwa pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan. “Insyaallah Karena ini terkait dengan Peraturan Menteri maka KUA Jiwan melaksanakan Peraturan yang tertera di dalam PMA tersebut. hanya beberapa peraturan saja yang tidak dapat dilaksanakan hal tersebut dikarenakan sarana prasarana yang tidak tersedia.”⁸⁰

Beberapa peraturan itu berkaitan dengan Sarana prasarana seperti tidak adanya mesin pencetak Kartu Nikah, Tidak adanya papan informasi pengumuman kehendak nikah, dan permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dikarenakan salah satu calon pengantinnya yang meninggal sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moh. Khoiri selaku Penghulu di KUA Jiwan menyatakan bahwa. “Selama saya satu tahun bertugas disini ada 1 atau 2 peraturan PMA yang tidak dilaksanakan

⁷⁹ Muhammad Basid, *Hasil Wawancara I*, Madiun, 23 Desember 2021.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Moh Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

dikarenakan kendala sarana prasarana, serta adanya kematian salah satu calon pengantin sehingga tidak dapat dilaksanakan pencatatan pernikahan. Yang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertulis di PMA tersebut. Serta tidak menyimpang dari Agama dan Undang-undang administrasi perkawinan No 1 Tahun 1974.”⁸²

Peraturan lainnya dapat dilaksanakan dengan baik seperti peraturan yang berhubungan dengan tahapan pernikahan yang dimulai dari pendaftaran pernikahan, pemeriksaan pernikahan, pengumuman pernikahan, pelaksanaan pernikahan, calon pengantin, wali nikah, penyerahan buku nikah, pengadministrasian pernikahan. Dan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan supervisi, pelaksanaan pelaporan, akhir tahun serta peraturan-peraturan lainnya.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwana

1. Faktor Pendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwana diantaranya:

a. Menurut Kepala KUA

Faktor yang mendukung yaitu: sinergi antara Kepala, Penghulu, dan bagian Administrasi yang bekerja di KUA Jiwana Serta

⁸² Ibid.

hubungan dengan Mudin/P3N yang berasal dari desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pernikahan berupa surat-surat, dokumen-dokumen dan urusan keagamaan lainnya yang menjadi tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun yang di ajukan di wilayah Kecamatan Jiwan.⁸³

b. Menurut Penghulu KUA

Faktor yang mendukung yaitu: Peraturan atau Undang-undang yang mendukung pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI atau Kompilasi Hukum Islam, dan KMA atau Keputusan Menteri Agama.⁸⁴

c. Menurut Bagian Administrasi

Faktor yang mendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, Berupa:

- 1) Tersedianya Komputer sebagai alat pengetikan dan upload dokumen pelayanan pernikahan.
- 2) Fasilitas internet dari Indihome Telkom.

⁸³ Muhammad Basid, *Hasil Wawancara I*, Madiun, 23 Desember 2021.

⁸⁴ Moh Khorri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

- 3) Mesin cetak Buku Nikah.
- 4) Mesin cetak Register Nikah.
- 5) P3N/Mudin dari desa sebagai mitra kerja KUA dalam menyaring informasi dari masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen kehendak nikah.⁸⁵

2. Faktor Penghambat Implementasi PMA No 20 Tahun 2019

Terdapat beberapa faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Jiwan, diantaranya:

a. Menurut Kepala KUA

Terdapat 2 Faktor yang menghambat implementasi PMA No 20 Tahun 2019 menurut Kepala KUA Jiwan, yaitu:

- 1) Faktor Sarana Prasarana, yaitu tidak adanya fasilitas Mesin Pencetak Kartu nikah, sehingga kartu nikah tidak dapat dicetak dan diberikan kepada pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan.
- 2) Faktor Penegakan yaitu hubungan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak sinkron atau sejalan sehingga data yang kemarin otomatis keluar, sejak ada perubahan aturan di sistem dukcapil, sekarang data mengenai calon pengantin tidak otomatis keluar. Maka setiap ada permintaan yang masuk ke

⁸⁵ Anik Moejayanah, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

KUA, KUA harus memasukkan data dari calon pengantin tersebut secara manual sehingga memperlama proses pengadministrasian dokumen.⁸⁶

b. Menurut Penghulu KUA

Hambatan yang terjadi dalam Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 berupa:

- 1) Sistem Aplikasi Simkah berbasis Web dari yang eror dari server pusat sehingga data tidak dapat di masukkan, tetapi gangguan tersebut tidak sering terjadi.
- 2) Gangguan eror dari jaringan internet seperti perbaikan jaringan internet indihome dari pusat yang kadang membuat proses pengupload an dokumen menjadi lama.
- 3) Kemampuan SDM atau sumber daya manusia dari para Mudin/P3N atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah yang berasal dari Desa setempat, yang hanya beberapa saja yang menguasai IT sedangkan lainnya tidak begitu paham terkait IT dikarenakan faktor Usia.⁸⁷

c. Menurut Bagian Administrasi

Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, berupa sarana prasarana, SDM, yaitu:

⁸⁶ Muhammad Basid, *Hasil Wawancara I*, Madiun, 23 Desember 2021.

⁸⁷ Moh Khori, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

- 1) Tidak adanya fasilitas mesin pencetak kartu nikah.
- 2) Tidak adanya papan informasi pengumuman kehendak nikah.
- 3) Tidak adanya papan informasi mengenai struktur organisasi KUA.
- 4) Terkait pengadaan barang baru KUA tidak memiliki wewenang untuk membeli barang tersebut, KUA hanya dapat memperbaiki apabila ada sarana prasarana pendukung yang rusak melalui service, untuk pengadaan barang baru KUA hanya bisa mengisi draft permintaan fasilitas atau barang baru untuk kemudian dikirim ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.⁸⁸
- 5) Sistem Aplikasi Simkah berbasis Web dari server pusat yang kadang eror sehingga menghambat proses pemasukan dokumen administrasi nikah.
- 6) Gangguan dari jaringan internet Indihome yang kadang eror dari server pusat Telkom yang disebabkan oleh perbaikan layanan sehingga mengganggu proses upload dokumen pernikahan.⁸⁹
- 7) Terbatasnya SDM yang berkerja di KUA Jiwan, dikarenakan tidak ada staff administrasi yang berstatus PNS JFU atau pegawai negeri sipil jabatan fungsional, SDM yang bekerja di KUA Jiwan Terdiri dari 2 PNS yaitu Kepala KUA, dan Penghulu KUA, dan 3 Tenaga administrasi yang berstatus Honorer dengan rincian 1

⁸⁸ Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

⁸⁹ Tri Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun 24 Desember 2021.

PTT, 1 Security Merangkap Operator Komputer, 1 Cleaning service merangkap Tenaga Administrasi.

- 8) P3N/Mudin yang berasal dari desa hanya ada beberapa saja yang paham terkait IT sedangkan lainnya tidak begitu menguasai IT dikarenakan Faktor Usia, sehingga menghambat proses penyampaian informasi kepada pihak KUA.
- 9) Honorarium dari SDM yang berstatus Honorer di KUA Jiwon bagian administrasi di ambilkan dari uang DIPA KUA atau uang belanja administrasi tahunan KUA Jiwon dan bukan dana langsung dari APBN.
- 10) Surat Keputusan atau SK pada Honorer yang bekerja di KUA Jiwon hanya sebagai status sedangkan pekerjaan yang dilakukan pada sehari-hari adalah menjadi bagian administrasi atau merangkap tugas pada bagian administrasi kantor.⁹⁰

⁹⁰ Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

A. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwana Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu alat untuk mengukur ketentuan dari suatu peraturan hukum itu efektif dalam arti tercapainya sasaran, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atau suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁹¹

PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang dijadikan patokan dasar oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang dalam pelaksanaannya dilakukan di KUA Jiwana dalam melayani masyarakat di bidang administrasi pernikahan mulai dari pendaftaran nikah sampai pada peraturan pelaporan kinerja kantor.

PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama adalah salah satu peraturan yang menjadi dasar atau acuan

⁹¹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi*, Vol. 18 No. 2 (2018), 3.

prosedur yang dilaksanakan oleh KUA dalam melayani masyarakat di bidang pengadministrasian pernikahan, termasuk yang dilaksanakan oleh KUA Jiwan



yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini. Hal ini di disampaikan oleh penghulu yang bertugas di KUA Jiwan bahwasanya PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan prosedur dalam menjalankan tata kelola administrasi kantor di KUA Jiwan, yang pada peraturannya dimulai dari tata cara pernikahan sampai dengan pelaporan kinerja kantor.⁹²

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum bagi Lembaga Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Landasan yuridis PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA adalah peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, sehingga keberadaannya di akui memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat secara umum bagi Lembaga Kementerian Agama. PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan peraturan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum atau dasar peraturan di KUA khususnya dalam pelaksanaan administrasi pernikahan.
2. PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan peraturan pelaksana yang didukung oleh UU, PP Perkawinan, Keputusan

⁹² Moh. Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

Menteri Agama (disingkat KMA), dan KHI sebagai dasarnya. Oleh karena itu penerbitan PMA oleh Menteri Agama tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan karena bersifat sebagai peraturan pelaksana yang mengikat bagi lembaga Kementerian Agama.

Selain itu secara substansi PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Jiwan ada yang diterapkan dan ada yang tidak diterapkan dalam hal pelaksanaannya di antaranya yaitu:

1. Terlaksana

- a. Dalam tahapan pencatatan pernikahan KUA Jiwan melakukan prosedur pencatatan pernikahan yang di mulai dari pemberitahuan kehendak nikah yang meliputi pendaftaran nama calon pengantin disertai dengan dokumen-dokumen pelengkap penunjang pernikahan, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan.⁹³ Hal ini sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2019, ayat (3), Pasal 2, yang berbunyi berbunyi:

“Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a) Pendaftaran kehendak nikah.
- b) Pemeriksaan kehendak nikah
- c) Pengumuman kehendak nikah
- d) Pelaksanaan pencatatan nikah, dan
- e) Penyerahan Buku Nikah.”⁹⁴

⁹³ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

⁹⁴ Ayat (3) Pasal 2 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- b. Dalam pencatatan pernikahan terdapat beberapa halangan dalam proses pelaksanaannya, halangan itu bisa berupa dari dokumen-dokumennya ataupun bertentangan dengan ketentuan Agama dan peraturan Undang-undang Perkawinan. KUA Jiwan dalam pelaksanaannya melakukan tindakan sesuai dengan prosedur seperti meminta calon pengantin untuk melampirkan surat izin dispensasi dari Pengadilan Agama bagi mereka yang berada di bawah usia 19 tahun, surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang ingin beristri lebih dari 1.⁹⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal PMA No. 20 Tahun 2019 ayat (1) Pasal 4 huruf j dan l yang berbunyi:

“Huruf J: dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Huruf L: penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.”⁹⁶

- c. Jika dalam pemeriksaan dokumen pernikahan yang diajukan calon pengantin di temukan halangan yang menjadi dasar untuk membatalkan pernikahan maka KUA Jiwan berhak menolak kehendak nikah tersebut.⁹⁷ Dengan cara PPN memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).⁹⁸ KUA jiwan dalam melakukan penolakan kehendak nikah menjalankannya sesuai dengan prosedur

⁹⁵ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

⁹⁶ Ayat (1) Pasal 4 Huruf J, dan L PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁹⁷ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

⁹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 7 Yang berbunyi:

“Penolakan Kehendak Nikah

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
 2. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.”⁹⁹
- d. Pelaksanaan supervisi dan laporan kinerja kantor berfungsi sebagai upaya kantor pusat dalam memonitor kinerja KUA yang dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik meskipun ada pandemi corona 19.¹⁰⁰ Yang tertuang pada PMA No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Penikahan Pasal 46 dan Pasal 47, yang isinya berbunyi:

“Pasal 46 SUPERVISI

1. Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.
2. Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pejabat yang mempunyai tugas di bidang ke penghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
4. Pejabat yang mempunyai tugas di bidang ke penghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.
5. Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang

⁹⁹ Ayat (1), dan Ayat (2) Pasal 7 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁰⁰ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.

6. Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 47 PELAPORAN

1. Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
2. PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. data peristiwa nikah, meliputi:
 1. Pernikahan di kantor dan luar kantor.
 2. Rujuk.
 3. Isbat.
 4. Pernikahan campuran.
 5. Usia pernikahan, dan
 6. Pendidikan.
 - b. formulir nikah.
 - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk, dan
 - d. bimbingan pernikahan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy disampaikan setiap bulan.
5. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.
6. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.
7. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.”¹⁰¹

2. Terlaksana Tapi Tidak Maksimal

¹⁰¹ Pasal 46, dan Pasal 47 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Terdapat satu Pasal dalam PMA yang dilaksanakan tapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal, Pasal tersebut berisi tentang pengamanan dokumen yang tercantum di dalam Pasal 45 PMA tersebut. KUA Jiwan dalam pelaksanaannya melakukan penyimpanan dokumen melalui 2 cara yang pertama menggunakan penyimpanan digital melalaui hard disk komputer, dan yang kedua melalui tulisan secara manual di buku besar.¹⁰²

Tindakan yang dilakukan KUA tersebut sesuai dengan PMA Pasal 45 yang berbunyi:

“Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik. (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus. (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital. (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.”¹⁰³

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan penyimpanan melalui arsip di kantor memiliki kekurangan yaitu apabila hard disk penyimpanan komputer rusak maka alat itu perlu di

¹⁰² Moh. Khoiri, Tri Widodo, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

¹⁰³ Pasal 45 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

perbaiki, dan apabila rusak maka data hilang, sedangkan penyimpanan secara manual jika Kepala KUA atau Penghulu berpindah tugas kerja maka data tentang administrasi yang lama akan sulit terlacak tempat penyimpanannya di karenakan orang yang bertugas baru atau yang menggantikan masih melakukan adaptasi kantor tempatnya bekerja.

3. Tidak Terlaksana

Dalam pelaksanaan implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Terdapat beberapa pasal yang tidak dapat dilaksanakan dalam penerapannya di KUA Jiwan. Pasal-pasal itu di antaranya adalah:

- a. Pasal yang berhubungan dengan pemberian kartu nikah, menurut penjelasan dari pihak KUA Jiwan kartu nikah tidak dapat diberikan kepada pengantin yang melaksanakan pernikahan pada tahun PMA ini berjalan dikarenakan tidak adanya mesin pencetak kartu nikah di KUA Jiwan. Dulu KUA pernah diberikan wujud kartu nikahnya saja oleh Kemenag Pusat tetapi tidak efektif, hal itu terjadi karena tidak diberikannya fasilitas mesin pencetak kartu nikah bersamaan dengan pemberian kartu nikah tersebut.¹⁰⁴ Pasal PMA No 20 Tahun 2019 yang berisi tentang Kartu nikah yaitu:

¹⁰⁴ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

“Pasal 1 ayat 11, Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Pasal 21 Ayat (1), Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Ayat (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan. Ayat (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan. Pasal 35 Ayat (2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.”¹⁰⁵

- b. Pasal yang berhubungan dengan pengumuman kehendak nikah, dalam pelaksanaannya di KUA Jiwan pengumuman kehendak nikah tidak ditempelkan di tempat yang seharusnya, menurut penjelasan dari penghulu dan bagian administrasi alasan pengumuman kehendak nikah tidak di tempelkan dikarenakan tidak adanya sarana atau papan pengumuman untuk menempelkan pengumuman terkait informasi nikah, dan pengumuman-pengumuman lainnya.¹⁰⁶ Pasal terkait pengumuman kehendak nikah yaitu:

“ayat (2) Pasal 8 Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.”¹⁰⁷

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Impementasi PMA No 20 Tahun 2019

Di KUA Jiwan

¹⁰⁵ Ayat (11) Pasal 1, Ayat (1), Ayat (5), Ayat (6) Pasal 21, Ayat (2) Pasal 35 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁰⁶ Moh. Khoiri, Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

¹⁰⁷ Ayat (2) Pasal 8 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Keefektivan atau ketidak-efektivan dalam pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Jiwan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PMA tersebut. Berikut adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan:

1. Faktor Pendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Di KUA Jiwan

a. Kerja Sama Antar SDM di KUA Jiwan

Berdasarkan penjelasan dari pihak KUA kerja sama antar SDM yang bekerja di kantor adalah hal yang utama dan mendukung dalam pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan. Kerja sama itu bisa dalam bentuk pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing SDM yang bekerja, seperti Kepala KUA yang mengurus hubungan keluar antar Lembaga dan tanda tangan berkas kantor, Penghulu yang mengurus calon pengantin dalam hal nasehat nikah, pemeriksaan dokumen nikah, bagian administrasi yang melayani masyarakat yang mengajukan dokumen pernikahan. Serta hubungan antara SDM yang bekerja di KUA dengan P3N/Mudin dari Desa dalam memberikan pelayanan kepada calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran kehendak nikah.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

Dalam menjalankan suatu tata kelola administrasi kantor kerja sama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran adalah hal yang utama dalam menjalankan tugas pelayanan. KUA Jiwan dalam praktiknya melakukan kegiatan tersebut sehari-hari sehingga mempercepat proses dalam melayani administrasi dari masyarakat.

b. Undang-Undang Pendukung PMA No 20 Tahun 2019

Dalam pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan tidak terlepas dari Undang-undang yang mendukungnya. Berdasarkan keterangan dari pihak Penghulu di KUA Jiwan, Undang-undang itu meliputi: Undang-undang No 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau biasa disingkat KHI, serta Keputusan Menteri Agama yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan.¹⁰⁹

Jadi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA Jiwan. KUA tidak hanya berpegang pada Peraturan PMA saja tetapi juga berpedoman pada Undang-undang yang berhubungan dengan Perkawinan, sumber hukum KHI dan KMA yang mendukung tentang pelaksanaan pencatatan nikah.

¹⁰⁹ Moh. Khoiri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

c. Sarana Prasarana yang Tersedia

Dalam implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan. KUA memiliki sarana prasarana yang mendukung dalam proses mengadministrasikan peristiwa nikah. Sarana prasarana itu di jelaskan oleh bagian administrasi KUA, sarana itu meliputi: Komputer kantor, scanner, printer, jaringan internet dari indihome, mesin cetak register nikah, mesin cetak buku nikah, ruang kepala, ruang penghulu, toilet pekerja, toilet tamu, ruang pelayanan administrasi, ruang tunggu, ruang penyuluh, ruang pengawas, ruang arsip, ruang balai nikah, dan lain sebagainya.¹¹⁰

Pelaksanaan pernikahan jika tidak didukung oleh sarana prasarana maka akan mempersulit pernikahan tersebut, KUA Jiwan dalam praktiknya telah menyediakan fasilitas sarana prasarana dalam melayani permintaan administrasi pernikahan dan urusan keagamaan lainnya yang diajukan oleh masyarakat ke KUA.

2. Faktor Penghambat Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Di KUA Jiwan

a. Hubungan Antar Lembaga

¹¹⁰ Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

Dalam pelaksanaan implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, Kepala KUA menerangkan bahwa hubungan antar Lembaga memperlama proses mengadministrasikan peristiwa nikah, seperti hubungan KUA dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tahun-tahun sebelumnya data yang dimiliki oleh Catatan Sipil dan KUA terhubung, tetapi sejak Catatan Sipil memiliki peraturan baru data antara Catatan Sipil dan KUA tidak terhubung lagi di sistem, sehingga KUA memasukkan data calon pengantin secara manual, dan tidak sistematis seperti dahulu. Sehingga memperlama proses pelayanan administrasi kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen.¹¹¹

Jadi dalam implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan dalam pelayanan administrasi yang berhubungan dengan antar lembaga lebih lama pelayanan dokumennya. Hal itu dikarenakan sistem yang tidak terhubung lagi, sehingga hubungan antar Lembaga yang tidak satu sistem menghambat dalam proses implementasi PMA di KUA Jiwan.

b. Tenaga SDM KUA Terbatas

Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan tidak terlepas dari yang namanya SDM, menurut keterangan bagian

¹¹¹ Muhammad Basid, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

administrasi SDM yang bekerja di KUA Jiwan terbatas, hal ini bisa dilihat dari 5 orang SDM yang bekerja di KUA Jiwan, yang terdiri dari 1 Kepala, 1 Penghulu, dan 3 tenaga administrasi, dari 3 tenaga administrasi tersebut semuanya berstatus honorer, dengan Surat Keterangan pengangkatan 1 PPT atau pegawai tidak tetap, 1 security yang merangkap menjadi operator komputer administrasi, 1 cleaning service yang merangkap juga dalam bagian administrasi.¹¹²

Dalam pengelolaan tata administrasi kantor idealnya dibutuhkan 8 orang yang bekerja dalam struktur kantor, tapi yang terjadi di KUA Jiwan hanya ada 5 orang yang bekerja, yang mana 2 dari 3 bagian administrasi melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari SK pengangkatan pekerja. SK pengangkatan pekerja hanya sebagai formalitas dalam pencairan anggaran untuk gaji dari tenaga administrasi tersebut.

c. Kualitas SDM dari P3N

Dalam proses implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan. KUA dalam melaksanakan tugas pelayanan pernikahan tidak bekerja sendiri, KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh P3N/Mudin dari desa masyarakat yang mengajukan dokumen kehendak nikah. Menurut keterangan dari pihak KUA Jiwan pendidikan dan pengetahuan P3N dari desa

¹¹² Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

mempengaruhi dalam implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA. dari 14 P3N yang membantu KUA dalam melayani administrasi pernikahan di wilayah Kecamatan Jiwana hanya ada beberapa dari mereka yang memahami tentang komputer dan IT sedangkan sisanya tidak memahami tentang komputer dan IT dikarenakan oleh faktor usia dan pendidikan, sehingga dari ketidaktahuan teknologi tersebut memperlama dalam proses penyampaian informasi dari P3N ke KUA di karenakan harus bertemu secara tatap muka.¹¹³

Dalam pelaksanaan mengadministrasikan peristiwa nikah pengetahuan dan pendidikan P3N dari desa mempengaruhi dalam proses pelaksanaan tersebut. Jika yang berhubungan adalah P3N yang paham teknologi maka penyampaian informasi ke KUA menjadi lebih cepat karena bisa menyampaikan lewat telepon, tetapi jika yang berhubungan P3N yang tidak paham dengan teknologi maka penyampaian informasi dari P3N ke KUA menjadi lebih lama karena harus bertemu secara tatap muka.

d. Sarana Prasarana yang Tidak Tersedia

¹¹³ Moh. Khoiri, Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

Dalam implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, terdapat beberapa sarana prasarana yang tidak tersedia. Menurut penjelasan dari pihak KUA sarana prasarana itu berupa: tidak adanya papan pengumuman informasi di KUA, mengakibatkan pengumuman kehendak nikah tidak dapat di tempelkan dikarenakan fasilitas yang tidak ada. Tidak tersedianya mesin pencetak kartu nikah, mengakibatkan kartu nikah tidak dapat diberikan kepada pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan sejak peraturan PMA itu keluar. Tidak adanya papan informasi terkait struktur KUA, mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui siapa kepala dan penghulu serta tenaga yang bekerja di KUA Jiwan.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan dari KUA Jiwan fasilitas tersebut tidak tersedia dikarenakan tidak ada fasilitas yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Pusat, dan KUA jika ingin menganggarkan fasilitas papan pengumuman dan informasi struktur. KUA hanya bisa meminta kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun di Caruban.

¹¹⁴ Muhammad Basid, Moh. Khoiri, Almaskuri, *Hasil Wawancara*, Madiun 23 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti merangkum kesimpulan mengenai efektivitas hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, apabila ditinjau dari efektivitas hukum terkait substansi hukumnya maka, ada Pasal di peraturan PMA tersebut yang terlaksana dan terwakilkan pada ayat (3) Pasal 2. Namun, juga terdapat Pasal yang tidak terlaksana dengan baik yaitu Pasal 45 PMA berhubungan dengan pengarsipan dokumen. Sedangkan dari faktor sarana prasarana dalam peraturan PMA yang tidak dapat terlaksana yaitu, tercantum pada ayat (2) Pasal 35, ayat (2) Pasal 8 terkait dengan sarana prasarana penunjang pelaksanaan PMA. Secara keseluruhan PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan berjalan efektif, dan hanya beberapa pasal saja yang tidak dapat dilaksanakan yang menjadi pendukung dari peraturan pokok PMA tersebut.
2. Dalam pelaksanaan implementasi PMA No 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan PMA tersebut, faktor itu meliputi faktor yang mendukung dan menghambat

pelaksanaan PMA. Faktor pendukung PMA meliputi: kerja sama antar SDM yang bekerja di lingkungan KUA Jiwan, UU yang mendukung pelaksanaan PMA seperti UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, KHI, dan KMA. Sarana yang tersedia di KUA Jiwan. Sedangkan Faktor yang menghambat PMA meliputi: Hubungan KUA Jiwan dengan Lembaga Pemerintah yang lain seperti Catatan Sipil, dan Lembaga Pemerintah lainnya, tenaga SDM yang terbatas di KUA Jiwan, Kualitas SDM dari P3N dari Desa, sarana prasarana yang tidak tersedia di KUA Jiwan.

B. SARAN

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebaiknya memperbaiki SK pengangkatan pegawai, seperti SK security, cleaning service diubah menjadi SK tenaga administrasi Honorer dalam keterangannya.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun perlu meminta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, seperti fasilitas papan informasi pengumuman dan struktur KUA.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebaiknya memberikan pelatihan atau pengarahan teknologi kepada P3N dari desa agar lebih memudahkan KUA dalam mendapatkan informasi dari P3N melalui telepon, sehingga mempercepat arus informasi yang masuk ke KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika

Pressindo, 2010

Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,

Lhokseumawe: Unimall Press, 2016

Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Jakarta: Depag RI, 2004

Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: Depag RI, 2004),

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2015

Khoirin, Ahmad Mustamil , Kusumastuti Adhi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, Surakarta, Cakra Books, 2014

Saebani, Beni Ahmad, Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019

____ || ____, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 2019

____ || ____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sunarso, Budi, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluhan Dalam Memeberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*, Jawa Timur: Myria Publisher, 2019

Referensi Jurnal:

Fitryani, Nur Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi, Vol. 18 No. 2 2018. 1-16.

Halim, Abdul, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al – Mabhats, Vol 5 No 1 2020. 1-18.

Hasibuan, Juriyana Megawati, Fatahuddin Aziz Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama*, El-Qanuniy, Volume 6 Nomor 1 2020. 1-15.

Referensi Skripsi:

- Haris, Fadilatul, *Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)
- Luthfia, Lulu, *Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Di Kua-Kua Kabupaten Pandeglang* (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020)
- Meliannadya, Nattasya, *Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Muhazir, *PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)
- Rofi'ah, *Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Peran Pegawai Kua Dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kua Kemranjen Tahun 2018)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

Umami, Ifadah, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Referensi Internet:

Kantor Kementerian Agama, Visi dan Misi dalam <https://madiun.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 17.26 WIB).

KBBI, Pencatatan, Pernikahan, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul 20.48 WIB)

Kecamatan Jiwan, Profil Wilayah Kecamatan Jiwan dalam <https://jiwan.madiunkab.go.id/profil/> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 17.48 WIB).

Tafsir, Al-Baqarah Ayat 282, dalam <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282> (diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul 20.52 WIB).

Wikipedia, Rule Of Law, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law (diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pada pukul 22.27 WIB).

World Orgs, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Alamat dalam <https://id.worldorgs.com/katalog/madiun/kantor-perusahaan/kua-kec-jiwan-madiun> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pada pukul 18.31 WIB).

Referensi Ayat Al Quran:

Al-Qur'an, 2: 282; 18:31. dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

(diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pada pukul 20:30 WIB).

Referensi Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan

